

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1978

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PAMONG DESA SELAIN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka usaha mengarahkan proses pengangkatan pamong Desa dari calon-calon yang cakep, jujur dan disegani oleh masyarakat, sehingga dapat berfungsi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sehari-hari sebagai pembantu Kepala Desa, maka dipandang perlu mengatur pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian semestara Pamong Desa selain Kepala Desa, yang diatur dengan Peraturan-Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 1966 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1968 ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Agustus 1977 Nomor : Hk.1/13/-Instr.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A U

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian semestara Pamong Desa selain Kepala Desa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Desa, ialah ketentuan masyarakat hukum baik genealogis maupun teritorial yang secara hirarkis penguasa pemerintahannya berada langsung dibawah Kecamatan ;
- d. Pamong Desa, ialah Pamong Desa selain Kepala Desa dengan anggota yang terdiri dari :
 1. Carik, sebagai Penulis Desa ;
 2. Kamituwa, sebagai Kepala Pedukuhan ;
 3. Jagabaya, sebagai penanggung jawab bidang Keamanan ;
 4. Jagatirta, sebagai penanggung jawab bidang pengairan ;

5. Jagaraga, sebagai penanggung jawab bidang kesehatan ;
6. Jagagawe, sebagai penanggung jawab bidang pembangunan ;
7. Jagatani, sebagai penanggung jawab bidang pertanian ;
8. Modin, sebagai petugas bidang sosial dan mental spirituil ;
9. Kebayon, sebagai petugas caraka.

e. Calon, ialah calon anggota Pamong Desa

B A B II
LOWONGAN PAMONG DESA
Pasal 2

- (1) Jabatan Pamong Desa lowong karena pejabatnya.:
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Diberhentikan ;
- (2) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan Pamong Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah harus sudah melaksanakan pengangkatan anggota Pamong Desa ;
- (3) selama masa lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat sementara yang ditunjuk dengan Keputusan Camat berdasarkan usul Kepala Desa ;
- (4) Untuk penetapan Pejabat sementara dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Desa mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang berasal dari :
 - a. Anggota Pamong Desa lainnya yang memenuhi syarat kecakapan untuk mengisi lowongan Cariik, kecuali apabila terpaksa calon tersebut dapat diambilkan di Warga Desa diluar Pamong Desa ;
 - b. Warga Desa diluar Pamong Desa yang berpengaruh/terkemuka untuk mengisi lowongan jabatan Pamong Desa lainnya.

B A B III
PANITIA PENDAFTARAN DAN PANITIA PENGUJI
Pasal 3

Untuk menyiapkan pengisian lowongan jabatan Pamong Desa dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibentuk penyelenggara yang terdiri dari Panitia Pendaftaran dan Panitia Penguji

Pasal 4

- (1) Panitia Pendaftaran dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dibentuk di tingkat Desa dengan Keputusan Camat atas potunjuk Kepala Desa dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota ;
 - b. Beberapa anggota Pamong Desa lainnya sebagai anggota diantaranya ditunjuk pula sebagai Wakil Ketua dan Penulis ;
 - c. Dua orang Warga Desa yang berpengaruh/terkemuka dari Desa yang bersangkutan sebagai anggota.

(2) Panitia Pendaftaran beranggotakan antara lain lima sampai tujuh orang.

(3) Tugas Panitia Pendaftaran adalah :

- a. menerima pendaftaran pelamar ;
- b. melakukan penelitian syarat-syarat pelamar² ;
- c. membuat berita acara penelitian

Pasal 5

(1) Panitia Penguji dibentuk ditingkat Kecamatan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :

- a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota ;
- b. Komandan Rayon Militer sebagai anggota ;
- c. Komandan sektor Kepolisian sebagai anggota ;
- d. Beberapa pejabat Kepala ditingkat Kecamatan sebagai anggota, antara lain dari instansi Pengairan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Instansi Pertanian atau Urusan Agama Kecamatan, dengan memperhatikan macam lowongan jabatan Pamong Desa ;
- e. Seorang petugas Kantor Kecamatan sebagai Penulis merangkap Anggota.

(2) Jumlah anggota Panitia Penguji dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang ;

(3) Tugas Panitia Penguji adalah :

- a. Melakukan Pengujian pelamar-pelamar yang disajukan oleh Panitia Pendaftaran ;
- b. Membuat berita acara ujian ;
- c. Menetapkan calon ;
- d. Membuat berita acara penetapan calon.

Pasal 6

Panitia Pendaftaran maupun Panitia Penguji mengadakan rapat atas Undangan Ketua.

BAB IV

SYARAT-SYARAT CALON PAMONG DESA

Pasal 7

Syarat-syarat calon adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia ;
- b. Berjiwa Pancasila dan konsekuensi melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. Berkarakter baik, dengan surat keterangan Kepolisian ;
- d. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya selama satu tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- e. Umur serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun ;
- f. Tidak kehilangan hak memilih dan dipilih atas dasar Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi ;
- g. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam G.30.S./PKI atau organisasi terlarang lainnya ;

- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter ;
- i. Tidak pernah dihukum oleh yang berwajib karena melakukan tindak pidana se - lama lima tahun terakhir ;
- j. Sosrendah-rendahnya berpendidikan Sekolah Dasar atau sederajat (Madrasah Ibtidaiyah), dengan mengutamakan calon yang mempunyai pendidikan lebih tinggi dari sekolah Dasar atau sederajat (Madrasah Ibtidaiyah) ;
- k. Dapat membaca dan menulis huruf latin ;
- l. Kecuali untuk calon Cariik, apabila tidak ada calon yang memenuhi syarat dimaksud pada huruf k pasal ini, diberikan syarat-syarat dapat membaca dan menulis huruf Arab ;
- m. Mempunyai pengetahuan umum yang cukup ;
- n. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Pamong Desa termasuk Kepala Desa atau Pegawai Negeri/Daerah/Desa ;
- o. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai derajat kedua.

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya lowongan Panitia Pendaftaran mengadakan pengumuman tentang adanya lowongan jabatan Pamong Desa, baik dipapan pengumuman resupun dengan cara lain yang lazim ditempat itu ;
- (2) Dalam pengumuman dimaksud pada ayat (1) pasal ini disebutkan juga syarat-syarat pelamar yang harus dipenuhi, mata ujian dan jadwal pelaksanaannya.

B A B V

PELAMARAN SEBAGAI BAKAL CALON

Pasal 9

- (1) Lamaran diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak saat pengumuman dikeluarkan, dan diajukan kepada Panitia Pendaftaran dilengkapi dengan daftar riwayat hidup yang ditulis dengan huruf latin dan dilengkapi dengan surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bagi Pelamar yang menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus dilampirkan surat ijin dari atasannya yang berwenang, yang dinyatakan dalam hal pelamar diangkat menjadi Pamong Desa, pelamar di bebas tugaskan (dinon aktifkan) dari jabatan semula.

Pasal 10

Dalam hal tidak ada yang mendaftarkan, Panitia Pendaftar mengadakan waktu pelamaran ulangan selama 7 (tujuh) hari lagi, dengan memberi kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk secara tidak terputus-putus selama kurang dari satu tahun, dan apabila masih belum ada pelamar kemudian diberikan kesempatan kepada penduduk diluar desa yang bersangkutan.

Pasa 11

Apabila sesudah waktu pelamaran ulangan dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini masih tidak ada pelamar yang mendaftarkan, Panitia Pendaftar melaporkan kepada Camat untuk penerbitan Keputusan Kenalai Daerah.

PENELITIAN DAN UJIAN BAKAL CALON

Pasal 12

- (1) Panitia Pendaftar melakukan penelitian atas para pelamar mengenai pemenuhan terhadap syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, sehari sesudah penutupan pendaftaran;
- (2) Hasil penelitian dimaksud pada ayat (1) pasal ini diumumkan kepada Penduduk Desa yang bersangkutan untuk kemudian bakal calon diusulkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Panitia Pendaftar kepada Camat seleksi Panitia Penguji selambat lambatnya 3 (tiga) hari sesudah diumumkan hasil penelitian ;
- (3) Pengumuman kepada Penduduk Desa yang bersangkutan dilakukan dengan cara yang lazim di Desa itu.

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini diterima, Panitia Penguji menyelenggarakan ujian yang diikuti oleh bakal calon yang diusulkan tersebut ; usul
- (2) Soal-soal ujian dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun oleh sebuah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Daerah meliputi mata ujian :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 - c. Pengetahuan mengenai Orde Baru dan Pengetahuan Umum ;
 - d. Bahasa Indonesia ;
 - e. Pengetahuan tentang pemerintahan/pembangunan termasuk :
 1. Administrasi/tata usaha, bagi Carik ;
 2. Pengairan Desa, bagi Jagatirta ;
 3. Keamanan Desa, bagi Jagahaya ;
 4. Kesehatan , bagi Jagarengga ;
 5. Pertanian , bagi Jagetani ;
 6. Pembangunan , bagi Jagugawe ;
 7. Sosial dan mental spiritual, bagi Nodin.
- (3) Bakal calon dapat dinyatakan lulus, apabila memperoleh nilai rata-rata 60 (enam puluh), sekalipun untuk salah satu mata ujian, dengan nilai serendah - rendahnya 40 (empat puluh) ;
- (4) Apabila tidak ada bakal calon yang lulus dengan syarat lulus dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diadakan ujian kedua dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah ujian pertama, dengan soal ujian yang lebih mudah ;
- (5) Apabila dalam ujian kedua dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak ada juga bakal calon yang lulus, nilai ujian tiap mata ujian ditambah 10 (sepuluh) ;
- (6) Apabila dengan cara penambahan dimaksud pada ayat (5) pasal ini masih tidak ada bakal calon yang lulus, penetapan calon dibatalkan dan selang 1 (satu) bulan berikutnya diadakan pendaftaran dan pencalonan kembali dengan tata cara seperti semula..

PERETAPAN CALON PAMONG DESA

Pasal 14

- (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah dilaksanakan ujian dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini Panitia Penguji melaksanakan penetapan bakal calon yang telah lulus ujian dengan nomor urut ;
- (2) Penetapan calon dilakukan dalam rapat tertutup Panitia Penguji melalui musyawarah untuk mufakat, dengan mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan dan merugikan bagi calon dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Apabila Panitia Penguji tidak dapat menyelesaikan penetapan calon dengan cara dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Ketua berusaha untuk mendapatkan k a t a mufakat ;
- (4) Apabila usaha tersebut pada ayat (3) pasal ini, masih belum dapat dicapai keputusan diambil melalui cara pemungutan suara ;
- (5) Apabila dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini terdapat suara sama banyak, calon yang memperoleh nilai ujian lebih baik mendapat nomor urut lebih atas ;
- (6) Apabila calon yang mendapat suara banyak dalam pemungutan suara yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini ternyata mempunyai nilai ujian yang sama, urutan nomor ditentukan melalui undian.

USUL PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 15

- (1) Camat mengusulkan calon-calon Anggota Pamong Desa dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) kepada Kepala Daerah, paling banyak 3 (tiga) orang calon untuk setiap lowongan jabatan Pamong Desa ;
- (2) Apabila dalam waktu yang sama terjadi lowongan lebih dari 1 (satu) jabatan Pamong Desa, seorang calon dapat diusulkan untuk lebih dari 1 (satu) jabatan Pamong Desa ;
- (3) Dalam rangka usul tersebut pada ayat (1) pasal ini, Camat memberikan pertimbangan untuk mengangkat seorang yang terbaik diantara calon-calon yang diusulkan berikut alasan-alasannya dengan memperhatikan mendapat Panitia Penguji sebagai dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Dalam berkas usul pengangkatan anggota Pamong Desa dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dilampiri dengan :

- a. Surat lamaran dan surat pencalonan beserta lampirannya ;
- b. Berita acara penelitian syarat-syarat pelamar ;
- c. Berita acara mengenai hasil ujian ;
- d. Berita acara penetapan calon.

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PAMONG DESA

Pasal 17 :

Pengangkatan Anggota Panong Desa dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah, se-lambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah usul dimaksud dalam pasal 15 Peraturan - Daerah ini.

Pasal 18

(1) Sebelum dilantik, calon yang telah diangkat tidak diperkenankan melaksanakan tugas sebagai Pamong Desa ;

(2) Pelantikan dilakukan oleh Camat selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak di- angkat, dengan cara calon mengucapkan sumpah/janji ;

(3) Kata-kata sumpah/janji dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai ber- ikut :

" Demi Allah (untuk yang beragama Islam).

" Kiranya Tuhan menolong saya " (untuk yang beragama Kristen/Katolik).

" Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk diangkat menjadi anggota Pamong Desa langsung atau tidak langsung dengan nama atau gelar papuan, tidak memberikan atau non- janjikan akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga "

" Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan memberikan langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu jnji atau pemberian "

" Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pamong Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, bahwa, saya akan mem- nunggakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Peraturan Perundungan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia "

" Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan "

" Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih memerintahkan kepentingan Negara, Daerah dan Desa dari pada ke pentingan saya sendiri, seseorang atau golongan dan akan menjunjung tinggi kehormet an Negara, Daerah, Desa, Pemerintah dan Petugas Negara "

" Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memaju kan kesejahteraan masyarakat dalam Daerah Desa pada khususnya dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia ".

B A B X

PEMBERHENTIAN DIL PERIMENTAHAN SAHABATAN PAMONG DESA

Pasal 19

(1) Anggota Panong Desa dapat diberhentikan dengan sebutan (predikat) :

- a. Dengan hormat, apabila :
1. Atas permintaan sendiri ;
 2. Meninggal dunia ;
 3. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, kecuali untuk Cari 56 (lima puluh enam) tahun ;
 4. Tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan kesehatan ;
 5. Dijatuhi hukuman denda dengan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan, karena tersangkut perkara pidana.

b. Tidak dengan hormat, apabila :

1. Melalaikan tugas dan kewajiban, sehingga merugikan kepentingan umum / Desa
2. Tersangkut dalam organisasi terlarang termasuk G.30.S/PKI ;
3. Dijatuhi hukuman penjara atau hukuman kurungan atau hukuman kurungan perobaan, tetapi komudian harus menjalani hukuman kurungan tersebut karena perkara yang lain, dengan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan, karena tersangkut perkara pidana.

c. Tanpa sebutan (predikat), apabila :

1. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya ;
2. Dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda dengan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan, karena tersangkut perkara pidana.

(2) Pemberhentian dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Pemberhentian tersebut huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, baru dilaksanakan setelah yang bersangkutan mendapat teguran tertulis sampai tiga kali.

Pasal 21

- (1) Anggota Pamong Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dituduh melakukan atau tersangkut dalam suatu tindak/perkara pidana ;
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Surat Keputusan Camat atau usul Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (3) Atas dasar keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan, dengan usul pertimbangan Kepala Desa, Camat dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara dimaksud pada ayat (2) pasal ini atau mengusulkan pemberhentiananya kepada Kepala Daerah.

Pasal 22

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Kepala Daerah memberikan keputusan atas susul dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah ini dan menyampaikan Keputusan tersebut kepada Kepala Desa melalui Camat untuk dilaksanakan.

PENGATUTAN PAMONG DESA

Pasal 23

Kopala Daerah mencatat segala pengangkatan dan pemberhentian maupun pembeberhentian sementara Pamong Desa dalam suatu daftar khusus dan secara berkala setiap tahun memberikan laporan kepada atasan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

B A B XII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

(1) Biaya pengangkatan anggota Pamong Desa meliputi :

- a. Biaya administrasi ;
- b. Biaya penolitan ;
- c. Biaya pelaksanaan ujian ;
- d. Biaya pelaksanaan pengangkatan ;

(2) Biaya pengangkatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibobarkan kepada para calon dan Pemerintah Daerah masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) ;

(3) Jumlah biaya untuk proses pengangkatan Pamong Desa ditetapkan oleh Kopala Daerah dengan ketentuan paling banyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap lowongan jabatan Pamong Desa.

B A B XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DALI PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kopala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang pengangkatan, pemberhentian dan pembeberhentian sementara Pamong Desa se lain Kepala Desa dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 19 Januari 1978

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Kotua

Cap. ttd

SOEMADI

Cap. ttd

R. SOEMLITONO, B.
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 16 Mei 1978 Nomor Hk./228/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.
TRIJARJOYO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri C pada tanggal 19 Juni 1978 Nomor 2/C.

A.n. WILAYAH KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.
Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli :
A.n. WILAYAH KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN

PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1978

PENGANTAR

PERENCANAAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMERINTAHAN SEMENTARA
PAJONG DESA SELALU KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam mengisi lowongan jabatan Pamong Desa sistem lama yaitu dengan jalan pilihan, tunjukan seiring kali memperoleh Pamong yang tidak dapat bekerja dengan baik (misalnya buta huruf), maka dalam keadaan Negara yang telah maju/berkembang sangat diperlukan adanya Pamong Desa yang cakap dan jujur serta dapat menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai Pribantu Kepala Desa, maka untuk memperoleh Pamong Desa tersebut diatas, ditetapkanlah Peraturan Daerah yang mengatur pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara Pamong Desa selain Kepala Desa.

Dengan cara pengangkatan tersebut maka calon-calon Pamong Desa akan melalui bermacam-macam proses untuk dapatnya ditetapkan sebagai Pamong Desa, misalnya melalui penelitian, ujian dan sebagainya.

Dengan demikian diharapkan akan memproduksi Pamong Desa yang benar-benar dapat disorahi tugas dalam Pemerintahan Desa dan melayani kepentingan umum dengan komajuan Kota khususnya Kotamadya Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1 ayat d Sub (2) sampai dengan (4) : Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sebutan jabatan Pamong Desa :

1. Kamituwo dahulunya disebut Kepala Dukuh ;
2. Jagabaya dahulunya disebut Kepetongan ;
3. Jaatirte dahulunya disebut Kuwawa ;

ayat d Sub (5) sampai dengan (7) : Morupaku, jabatan Pamong Desa yang baru, yang mana sebelumnya di Daerah Kotamadya Mojokerto belum ada.

Pasal 2 sampai dengan 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf O : Yang dimaksud derajat kedua dalam pasal 7 huruf O ini ialah derajat kedua kesamping, kebawah/keatas.

Pasal 8 sampai dengan pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dalam pasal 12 ayat ini terdapat ketentuan yang memberi kesempatan kepada masyarakat/penduduk desa yang bersangkutan untuk menyampaikan saran/pendapat tertentu calon yang diundurkan.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 sampai dengan 16 : Cukup jelas.

pasal 20 sampai dengan 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Kerupukan jalan keluar guna/dapat mengatur ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul di kemudian hari yang ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih mengandung beberapa kelemahan.

Pasal 26 : Cukup jelas.